



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PITER DWAA ;
Tempat lahir : Bonggrang ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 September 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bonggrang, RT 002 / RW 001 Kelurahan Nambon Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 31 Oktober 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 09 Nopember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 ;

Bahwa Terdakwa menyatakan akan meghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PITER DWAA**, bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa PITER DWAA**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia terdakwa **PITER DWAA** pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Kampung Nambon Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penganiayaan, yakni terhadap saksi korban **HENDRIK DEMONGGRENG**, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

➢ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-teman terdakwa, karena tidak ada rokok terdakwa turun ke Jalan raya Sentani-Genyem tepatnya di Kampung Nanbom dengan memegang botol minuman jenis anggur, kemudian terdakwa menahan kendaraan yang lewat untuk meminta rokok, dan sementara terdakwa meminta rokok kepada sopir tiba-tiba saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG yang menggunakan motor mendahului kendaraan yang terdakwa berhentikan lalu terdakwa langsung memukul saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dengan menggunakan Botol Miras yang terdakwa pegang kebagian kepala belakang saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG, lalu saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG berhenti dan turun dari motornya lalu mengahampiri terdakwa dan memukul terdakwa sehingga antara terdakwa dengan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG saling berkelahi. Dan terdakwa mengayunkan pecahan botol minuman jenis anggur yang terdakwa pegang kearah saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG lalu saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG menangkis dengan kedua tangan saksi korban dan saat itu, saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG mengalami luka robek pada telapak tangan kiri saksi korban sehingga banyak mengeluarkan darah dari telapak tangan kiri saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG. Kemudian ada Saudara terdakwa an. YAKOBUS KREKU meleraai terdakwa dan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dan saudara YAKOBUS KREKU mengatakan kepada terdakwa "wei yang ko pukul itu om itu" atas perkataan tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **HENDRIK DEMONGGRENG** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 443/464/X/2023 dari UPTD. PUSKESMAS GENYEM, tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIDY NOVA FEDERIKA AKIEWI selaku dokter yang memeriksa pada UPTD. PUSKESMAS GENYEM dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap



- Pada pemeriksaan didapat telapak tangan kiri terdapat luka robek yang mengakibatkan pendarahan aktif dengan kedalaman luka 0.5 cm dan panjang luka 1.5 cm,
- Kepala belakang bagian kanan terdapat luka gores.
- Luka pada tangan kiri di heking dengan 2 jahitan luar dan 2 jahitan dalam.

KESIMPULAN:

- Luka yang dialami korban merupakan luka dari kekerasan dengan menggunakan benda tajam atau tumpul / dilempar dengan menggunakan botol minuman.

-----Perbuatan Terdakwa PITER DWAA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK DEMONGGRENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa Penagniyaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di Kampung Nambon Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **HENDRIK DEMONGGRENG** sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saudara **PITER DWAA**.
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit, dimana saksi korban menggunakan sepeda motor dari arah genyem menuju sentani, kemudian sesampainya saksi korban di kampung nanbom saksi korban menemui kemacetan kendaraan, kemudian saksi korban berusaha mendahului kendaraan yang sedang berhenti tetapi tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa PITER DWAA berada di tengah jalan namun saksi korban terus mengendarai sepeda motor saksi korban dan tiba – tiba terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala belakang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh dari atas motor. Karena merasa tidak terima perlakuan terdakwa tersebut dan



untuk melakukan pembelaan diri saksi korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh, dan pada saat terdakwa terjatuh ada botol yang kemudian diambil oleh terdakwa PITER DWAA dan terdakwa memecahkan botol tersebut, lalu terdakwa berdiri mengayunkan pecahan botol tersebut kearah saksi korban, kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan saksi korban, setelah saksi korban sudah menangkis ayunan pecahan botol tersebut menggunakan kedua tangan saksi korban, saksi korban langsung memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh kedepan halaman rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa mencoba untuk berdiri dan berlari saat itu, saksi korban langsung memegang terdakwa dan menjepit leher terdakwa menggunakan kedua tangan saksi korban lalu saksi korban membanting terdakwa kebawah tanah yang mana juga saat itu terdakwa masih tetap memegang pecahan botol yang dipecahkan terdakwa saat itu, namun saat saksi korban membanting terdakwa ke bawah tanah saksi korban juga ikut terjatuh dan ketika saksi korban mau memukul terdakwa lagi saksi korban teringat jika terdakwa masih keluarga dengan keluarga istri saksi korban dan akhirnya saksi korban tidak jadi memukul terdakwa, atas kejadian tersebut, korban melaporkan kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Kemtuk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi korban sedang mengendarai sepeda motor saksi korban dan tiba – tiba terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala belakang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh dari atas motor. Karena merasa tidak terima perlakuan terdakwa tersebut dan untuk melakukan pembelaan diri saksi korban, saksi korban langsung memukul terdakwa lalu terdakwa terjatuh, saat itu terdakwa yang sedang memegang botol minuman jenis anggur ditangan kiri terdakwa langsung ambil botol minuman tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memecahkan botol minuman tersebut di aspal jalan kemudian terdakwa berdiri dan terdakwa langsung mengayunkan sisa pecahan botol minuman jenis anggur yang dipegang oleh terdakwa pada saat itu kearah leher saksi korban lalu dengan spontoan saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga saat itu pecahan botol minuman yang diayunkan ke saksi korban tersebut oleh terdakwa mengenai telapak tangan kiri saksi korban.



- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut telah mengganggu aktivitas saksi korban, karena untuk sementara waktu saksi korban tidak menjalankan aktivitas rutin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HIZKIA AWENDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di Kampung Nambon Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudara **HENDRIK DEMONGGRENG** sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saudara **PITER DWAA**.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 13.20 wit saksi diberitahukan oleh saudara ABNER DEMONGGRENG (kakak saksi korban) jika saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG ada menelpon saudara ABNER DEMONGGRENG dan mengatakan jika saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG ada dapat pukul dari orang mabuk (terdakwa PITER DWAA) sehingga saudara ABNER DEMONGGRENG memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan juga kepada keluarga lainnya. Kemudian saat keluarga sudah berkumpul saksi dan keluarga langsung menggunakan mobil pick up lalu menuju ke lokasi kejadian, dan saat saksi sudah berada dilokasi kejadian saat itu saksi langsung lompat dari mobil dan melihat ada banyak orang serta ada juga anggota polsek kemtuk yang sudah berada di lokasi kejadian saat itu ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dan melihat di telapak tangan kiri saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG ada luka robek yang mengeluarkan darah saat itu lalu saksi melihat lagi dibagian kepala bagian belakang saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG sebelah kanan juga ada luka robek dan mengeluarkan darah sehingga saat itu saksi mengatakan kepada saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG jika bukan ditangan saja yang robek tetapi ada juga di kepala saksi korban. Dan Saat saksi sudah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban HENDRIK

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMONGGRENG saat itu, saksi langsung membawa saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG menggunakan motor milik saksi korban ke puskesmas genyem untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun saat itu yang saksi tahu saksi melihat saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG sudah dalam keadaan berdarah karena ada robek pada telapak tangan kiri saksi korban dan juga pada kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di Kampung Nambon Distrik Kentuk Kabupaten Jayapura.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri **PITER DWAA** dan yang menjadi korban adalah saudara **HENDRIK DEMONGGRENG**.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-teman terdakwa, karena tidak ada rokok terdakwa turun ke Jalan raya sentani-genyem tepatnya di Kampung Nanbom dengan memegang botol minuman jenis anggur, kemudian terdakwa menahan kendaraan yang lewat untuk meminta rokok, sementara terdakwa meminta rokok kepada sopir tiba-tiba saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG yang menggunakan motor mendahului kendaraan yang terdakwa berhenti lalu terdakwa memukul saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dengan menggunakan Botol Miras yang terdakwa pegang ke bagian kepala saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG, lalu saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG berhenti dan turun dari motornya lalu menghampiri terdakwa dan memukul terdakwa sehingga antara terdakwa dengan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG saling berkelahi setelah itu saksi korban datang ke arah terdakwa dengan memegang kayu lalu saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG mengarahkan kayu tersebut ke arah terdakwa hingga mengenai bagian telinga kanan terdakwa, sehingga saat itu terdakwa kaget dan langsung berbalik arah ke saksi korban HENDRIK

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMONGGRENG lalu terdakwa merebut kayu tersebut dari tangan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dan terdakwa langsung membuang kayu tersebut kearah seberang jalan, setelah itu terdakwa dan juga saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG langsung berkelahi hingga terdakwa dan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG terjatuh kearah pecahan botol minuman jenis anggur yang awalnya terdakwa gunakan/pakai untuk memukul saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dibagian kepala yang saat itu saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG menggunakan helm, setelah terdakwa dan saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG terjatuh saat itu saudara terdakwa an. YAKOBUS KREKU datang dan meleraai/memisahkan terdakwa dan juga saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG.

- Bahwa untuk pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG dengan menggunakan botol minuman tepat pada bagian kepala saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG namun pada saat itu saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG sedang menggunakan helm, sedangkan untuk pukulan yang terdakwa lakukan menggunakan tangan kosong, terdakwa tidak terlalu ingat pada bagian tubuh sebelah mana saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG karena terdakwa melakukannya berkali-kali dan saksi korban juga memberikan perlawanan.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan ia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di Kampung Nambon Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura. Telah terjadi Tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah saudara HENDRIK DEMONGGRENG sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa PITER DWAA.
- Bahwa benar, sebelum kejadian penganiayaan ini antara terdakwa dengan korban tidak memiliki permasalahan apapun yang belum terselesaikan,
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit, dimana saksi korban menggunakan sepeda motor dari arah genyem menuju sentani, kemudian sesampainya saksi korban di kampung nanbom saksi korban menemui kemacetan kendaraan, kemudian saksi korban berusaha mendahului kendaraan yang sedang berhenti tetapi tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa PITER DWAA berada di tengah jalan namun saksi korban terus mengendarai sepeda motor saksi korban dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala belakang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh dari atas motor. Karena merasa tidak terima perlakuan terdakwa tersebut dan untuk melakukan pembelaan diri saksi korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh, dan pada saat terdakwa terjatuh ada botol yang kemudian diambil oleh terdakwa PITER DWAA dan terdakwa memecahkan botol tersebut, lalu terdakwa berdiri mengayunkan pecahan botol tersebut kearah saksi korban, kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan saksi korban, setelah saksi korban sudah menangkis ayunan pecahan botol tersebut menggunakan kedua tangan saksi korban, saksi korban langsung memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh kedepan halaman rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa mencoba untuk berdiri dan berlari saat itu, saksi korban langsung memegang terdakwa dan menjepit leher terdakwa menggunakan kedua tangan saksi korban lalu saksi korban membanting terdakwa kebawah tanah yang mana juga saat itu terdakwa masih tetap memegang pecahan botol yang dipecahkan terdakwa saat itu, namun saat saksi korban membanting terdakwa ke bawah tanah saksi korban juga ikut terjatuh dan ketika saksi korban mau memukul terdakwa lagi saksi korban teringat jika terdakwa masih keluarga dengan keluarga istri saksi korban dan akhirnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak jadi memukul terdakwa, atas kejadian tersebut, korban melaporkan kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Kemtuk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG pada telapak tangan kiri terdapat luka robek yang mengakibatkan pendarahan aktif dengan kedalaman luka 0.5 cm dan panjang luka 1.5 cm, Kepala belakang bagian kanan terdapat luka gores, dan Luka pada tangan kiri di heking dengan 2 jahitan luar dan 2 jahitan dalam. Dengan kesimpulan Luka yang dialami korban merupakan luka dari kekerasan dengan menggunakan benda tajam atau tumpul / dilempar dengan menggunakan botol minuman. sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/464/X/2023 dari UPTD. PUSKESMAS GENYEM, tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIDY NOVA FEDERIKA AKIEWI ;
- Bahwa benar saat ini korban sudah sembuh dan telah beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yang didasarkan pada pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang analisa juridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa PITER DWAA yang telah memukul korban saudara HENDRIK DEMONGGRENG, dengan cara terdakwa memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan pecahan botol tersebut kearah saksi korban, kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan saksi korban mengakibatkan pendarahan aktif dengan kedalaman luka 0.5 cm dan panjang luka 1.5 cm, Kepala belakang bagian kanan terdapat luka gores, dan Luka pada tangan kiri di heking dengan 2 jahitan luar dan 2 jahitan dalam. Dengan kesimpulan Luka yang dialami korban merupakan luka dari kekerasan dengan menggunakan benda tajam atau tumpul / dilempar dengan menggunakan botol minuman. sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/464/X/2023 dari UPTD. PUSKESMAS GENYEM, tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIDY NOVA FEDERIKA AKIEWI, dengan demikian tindakan Terdakwa PITER DWAA adalah tergolong dalam delik penganiayaan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sekarang ini luka yang dialami oleh saksi korban HENDRIK DEMONGGRENG telah sembuh dan tidak lagi memberikan gangguan dalam aktifitasnya sehari-hari sehingga secara kualitatif tindakan Terdakwa PITER DWAA dikategorikan sebagai penganiayaan biasa yang sesuai dengan delik dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh substansi dari Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya maka haruslah dinyatakan bahwa Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari lingkup tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa kepada korban telah menimbulkan luka dan rasa sakit ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PITER DWAA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PITER DWAA tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) dan dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22. Februari 2024, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis, Korneles Waroi dan Gracely Novendra Manuhutu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ema Kondomo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Korneles Waroi, S.H.

TTD

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Kondolele, SH, MH